



# PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

PT Intiland Development Tbk (“**Perseroan**”) adalah pengembang properti terkemuka yang bergerak dalam bidang pengembangan, pengelolaan, dan investasi properti yang terdaftar sebagai Perseroan publik di Bursa Efek Indonesia. Sebagai Perseroan yang terdaftar di BEI, Perseroan wajib untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di mana saham Perseroan tercatat dan wajib menjalankan Perseroan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau “**GCG**”).

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas mengawasi kinerja Direksi Perseroan dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, selain itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris harus berpedoman pada prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran serta nilai-nilai dan etika yang berlaku di Perseroan sebagai cara untuk memenuhi dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan untuk pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

Dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya membutuhkan Piagam Dewan Komisaris agar dalam setiap bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang berlaku di Perseroan, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif.

### 1.3 Landasan Hukum

Piagam Dewan Komisaris ini disusun dengan mengacu pada :

- 1.3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 1.3.2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik;
- 1.3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik;
- 1.3.5 Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perseroan Tercatat;
- 1.3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

- 1.3.7 Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahannya;
- 1.3.8 Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006;
- 1.3.9 Roadmap Tata Kelola Perseroan Indonesia: Menuju Tata Kelola Emiten dan Perseroan Publik yang Lebih Baik dari OJK 2014.

## **2. Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris**

- 2.1 Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,
- 2.2 Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) di antara adalah Komisaris Independen.
- 2.3 Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib terdiri dari paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 2.4 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris
- 2.5 Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris adalah setara.
- 2.6 Bagi Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki :
  - a. Surat izin menetap; dan
  - b. Surat izin bekerja.yang diperoleh dari instansi berwenang.

## **3. Rangkap Jabatan**

- 3.1 Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- 3.2 Dalam hal anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- 3.3 Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:
- 3.4 Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan / atau
- 3.5 Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris Perseroan.
- 3.6 Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan. Rangkap Jabatan sebagaimana yang dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **4. Persyaratan**

- 4.1 Orang perseorangan yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
  - 4.1.1 Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - 4.1.2 Cakap melakukan perbuatan hukum;

- 4.1.3 Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
- a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  - d. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - e. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut; dan
  - f. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
    - f.1 Pernah tidak mengadakan RUPS tahunan;
    - f.2 Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - f.3 Pernah menyebabkan Perseroan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4.1.4 Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 4.1.5 Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 4.1.6 Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham Perseroan, dalam Perseroan yang sama;
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan yang sama atau Perseroan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki kewarganegaraan Indonesia;
  - d. berdomisili di Indonesia.
- 4.1.7 Kesiapan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen sesuai pada nomor 1 dan 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan.

## 5. Pengangkatan dan Pemberhentian

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang

mengangkat Dewan Komisaris tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatan tersebut.

## **6. Tugas, tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris**

### **6.1.1 Tugas dan Tanggung Jawab**

Dewan Komisaris Perseroan wajib :

- a. Melaksanakan tugas pengawasan dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan termasuk didalamnya adalah evaluasi terhadap Rencana Bisnis Perseroan.
- c. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- d. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik;
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- g. Tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali: hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perseroan Yang Baik; dan
- i. Dewan Komisaris wajib mengkaji, mengkoreksi dan menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan.

### **6.1.2 Wewenang**

Dewan Komisaris Perseroan memiliki wewenang, antara lain :

- a. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebut alasannya.
- b. Dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- c. Wewenang Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
- d. Dewan Komisaris membentuk Komite-Komite di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
  1. Komite Audit
  2. Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
  3. Komite lainnya dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik
- e. Anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris pada butir (d) diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- f. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dalam menumbuhkan, memastikan, dan mengawasi kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan internal maupun eksternal.
- g. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris untuk mengambil tindakan yang bersifat rutin dan strategis.

- h. Kewenangan khusus Dewan Komisaris, bahwa Dewan Komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

#### 6.1.3 **Pembagian Tugas Dewan Komisaris**

##### 6.1.3.1 **Komisaris**

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

##### 6.1.3.2 **Komisaris Independen**

Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyorakan kepentingan debitor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

## 7 **Rapat Komisaris**

### 7.1 **Waktu Pelaksanaan dan Kuorum**

- 7.1.1 Dewan Komisaris Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 7.1.2 Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 7.1.3 Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- 7.1.4 Rapat dapat dimulai ketika kuorum kehadiran adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta rapat yang ada.
- 7.1.5 Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir hanya dapat diwakili oleh anggota Komisaris lainnya.
- 7.1.6 Satu Komisaris hanya dapat menerima 1 (satu) surat kuasa.
- 7.1.7 Video conference yang dilakukan selama rapat berlangsung dihitung sebagai kehadiran.

### 7.2 **Tempat dan Kedudukan Rapat**

- a. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan selama masih dalam wilayah Republik Indonesia.
- b. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### 7.3 **Pemanggilan dan Penyampaian Materi Rapat**

- 7.3.1 Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan dapat diwakili oleh salah satu anggota Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Komisaris menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Jika seluruh Komisaris berhalangan, pemanggilan rapat dapat dilakukan oleh Corporate Secretary dengan seijin Komisaris Utama.

- 7.3.2 Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan teknologi informasi terkini sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- 7.3.3 Pada rapat yang telah dijadwalkan selama satu tahun ke depan oleh Dewan Komisaris, pokok-pokok bahan rapat disampaikan kepada peserta dalam 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 7.3.4 Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud di atas, pemanggilan harus dilakukan 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, ketentuan panggilan mengikuti pasal 7.2 huruf b.

#### **7.4 Ketua Rapat**

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Komisaris yang hadir.

#### **7.5 Keputusan**

- 7.5.1 Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua rapat yang akan menentukan.
- 7.5.2 Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
- 7.5.3 Selanjutnya, setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- 7.5.4 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 7.5.5 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

#### **7.6 Berita Acara Rapat**

- 7.6.1 Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam berita acara rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, begitu pula dengan hasil rapat gabungan wajib dituangkan dalam berita acara rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 7.6.2 Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat dewan Komisaris dan/atau hasil rapat gabungan, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.
- 7.6.3 Berita acara rapat tersebut wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Apabila berita acara rapat tersebut dibuat oleh Notaris, maka tanda tangan tidak dipersyaratkan, berita acara rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun pihak ketiga.

## 8 Penutup

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak ditetapkan dan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan. Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Piagam Dewan Komisaris dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang akan berlaku.

